

PENETAPAN-DAFTAR-PEMILIH TETAP

2009

Kpts 28 Tahun 2009: 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009

ABSTRAK : untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 pasal 10 ayat (2) huruf e Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Bab VI Bagian Kedua Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, KPU Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (Dpt) dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2009.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 10 Tahun 2004; UU No 22 Tahun 2007; UU No 2 Tahun 2008; UU No 42 Tahun 2008; Kepres No 54 Tahun 2003; PKPU No 5 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 37 Tahun 2008; PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 7 Tahun 2008; PKPU No 10 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 45 Tahun 2009; PKPU No 14 Tahun 2009; Kpts KPU No 31 Tahun 2008.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Mei 2009.
- Lampiran 1 Hlm